



PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

## **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Pejanggik Nomor 14 Telp. (0370) 7507500 Mataram

### **KEPUTUSAN**

#### **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DARAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : 800.1.2.1/062.UM/BKD**

### **TENTANG**

#### **PENETAPAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NTB TAHUN 2025**

#### **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public wajib menetapkan Kebijakan Informasi Publik;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring atas pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2025;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-dinas daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
10. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NTB TENTANG PENETAPAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NTB TAHUN 2025.
- PERTAMA : Menetapkan Strategi dan Metode Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring atas pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2025 seperti yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MATARAM  
Pada Tanggal : 26 November 2025



Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NTB TENTANG PENETAPAN STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NTB TAHUN 2025.

Nomor : 800.1.2.1/ .UM/BKD  
Tanggal : 26 November 2025

#### **A. Strategi Pembinaan**

Strategi pembinaan yang dilakukan mencakup dua aspek, yaitu pelatihan dan peningkatan kapasitas PPID dan pengembangan panduan untuk pelayanan informasi publik di internal BKD NTB. Pelatihan dan peningkatan kapasitas PPID mencakup penyelenggaraan pelatihan bagi PPID dan petugas pelayanan informasi dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip informasi publik, prosedur permohonan informasi, dan teknik komunikasi yang efektif. Sedangkan pengembangan panduan pelayanan informasi, diterjemahkan melalui pengadaan Standar Operasional Prosedur (SOP).

#### **B. Pengawasan**

Pengawasan yang dilakukan melalui audit internal terhadap kinerja layanan PPID dan petugas pelayanan informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar pelayanan informasi publik. Disamping itu pula BKD NTB menerapkan mekanisme pelaporan yang memungkinkan masyarakat melaporkan pengalaman atau masalah dalam permohonan informasi publik dengan menyediakan saluran pengaduan langsung maupun online serta dilengkapi dengan layanan survei kepuasan masyarakat atas layanan yang diterima.

#### **C. Evaluasi**

Evaluasi pelayanan informasi publik tidak hanya pada kinerja PPID yang berdasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan atau tugas pokok dan fungsi. Tetapi juga melalui survei kepuasan masyarakat yang menjadi obyek pelayanan publik.

#### **D. Monitoring**

Monitoring dilakukan melalui pemantauan proses permohonan informasi. Hal ini sekaligus untuk memastikan pelayanan sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan pelayanan berjalan transparan. Monitoring juga dilakukan terhadap ketersediaan informasi publik, yaitu memastikan bahwa informasi publik yang wajib diumumkan oleh Pemerintah Daerah tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu melakukan pemantauan terhadap pembaruan dan keakuratan informasi yang disediakan secara berkala.

Dalam rangka meningkatkan akses layanan informasi kepada publik, BKD Provinsi NTB juga mengembangkan portal layanan informasi secara online. Melalui implementasi strategi dan metode tersebut, BKD Provinsi NTB bermaksud memastikan kebijakan informasi publik dapat dilaksanakan dengan efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat untuk masyarakat.